

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

BMT (*Baitul mal wa tamwil*) merupakan lembaga keuangan bisnis yang berlandaskan prinsip syariah serta memiliki peran sosial. Sebagai lembaga bisnis BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan yakni simpan pinjam dan penyaluran pembiayaan. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota nasabah serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor rill maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan khusus perbankan.¹

BMT (*Baitul mal wa tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berupa *bayt-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan seperti mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil menengah kebawah dan kecil dengan mendorong kegiatan ekonominya. Selain itu BMT juga dapat menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan peruntukannya. BMT merupakan lembaga ekonomi

¹ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: Pinbuk D.I.Y , 2004, hlm. 126.

Islam atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat swadaya karena lembaga ini didirikan oleh sekelompok masyarakat.

Kemampuan dalam menyalurkan dana merupakan bagian penting dari aktivitas BMT dan sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik sehingga tidak terjadi kondisi yang berlawanan.² BMT sebagai lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditujukan untuk menolong kelompok mayoritas seperti pengusaha mikro/kecil dan lembaga yang tidak terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi semata, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama-sama.

Di Indonesia pada kurun waktu dua dasawarsa BMT merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki perkembangan yang cukup pesat. Berikut adalah sekilas data mengenai jumlah pertumbuhan BMT yang ada di Indonesia:

² Ibid., hlm. 165.

Tabel 1.1 Data Pertumbuhan Jumlah BMT di Indonesia menurut PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil).³

Tahun	Jumlah BMT/Unit
1995	300
1997	1.501
2005	3.038
2015	212.135

Pada akhir tahun 1995 tercatat kurang lebih berdiri terdapat 300 BMT di Indonesia lalu naik menjadi 1.501 pada tahun 1997, pada akhir tahun 2005 terdapat 3.038 BMT dan pada akhir tahun 2015 naik menjadi 212.135 unit BMT yang tercatat di PINBUK (Pusat Inkubasi Usaha Kecil) dengan total aset sebesar 15 Triliun.

BMT (Baitul Mal wa Tamwil) yang terdapat di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) terus berkembang. Bahkan BMT di DIY disebut sebagai barometer BMT di Indonesia karena salah satu yang paling banyak jumlah dan produktivitasnya. Menurut Sutardi ketua Lembaga Pengembangan Potensi Koperasi Syariah (LPPKS) ABSINDO (Asosiasi BMT Indonesia) wilayah Yogyakarta ada empat hal yang menjadi jati diri

³ Gustani, <http://www.infosyariah.com/2016/10/aset-bmt-ini-lampau-aset-bpr-terbesar.html?m=1>. Diakses pada 4 mei 2017.

BMT yakni: syariah, lembaga koperasi sektor mikro, mengembangkan amal sosial, dan lembaga wakaf produktif. Nilai aset yang dimiliki BMT di kota Yogyakarta terus tumbuh secara signifikan hingga mencapai Rp. 900.000.000.000 lebih pada tahun ini. Ditargetkan pada tahun yang akan datang mencapai level 1 Triliun rupiah. Ketua Asosiasi Baitul Maal wat Tamwil se-indonesia (Absindo) kota Yogyakarta Saiful Rijal mengatakan, saat ini ada sekitar 40 BMT di kota Yogyakarta yang secara aktif melayani beberapa produk layanan. Pertumbuhan aset BMT rata-rata 40 persen pertahun dan potensinya di Yogyakarta masih tinggi.⁴

Dalam perkembangannya BMT yang bermasalah di DIY sebesar 10 persen dari jumlah BMT yang ada di DIY ini bisa mencoreng lembaga BMT di mata masyarakat sebab nilai kerugian yang dialami masyarakat cukup besar. Dari BMT yang dilaporkan bermasalah ke Lembaga Ombudsman⁵ Swasta (LOS DIY) pada periode september 2010 hingga agustus 2011 mencapai Rp. 140.000.000.000. Hal itu dikemukakan oleh ketua LOS DIY dalam acara diskusi publik LOS DIY dengan tema BMT dalam membangun ekonomi masyarakat, di Kelapa Gading Resto Yogyakarta (18/18).⁶ Salah satu contoh kasus yang terjadi pada *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Fajar Mulia, sebuah lembaga keuangan syariah

⁴Ing, *Asset bmt di Yogyakarta*, (<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/11/aset-bmt-di-yogya-tumbuh-hingga-rp-900-miliar> -diakses pada 24 Februari 2017)

⁵ Ombudsman adalah lembaga Negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintah, ataupun yang diselenggarakan oleh badan usaha milik swasta baik perorangan maupun kelompok. (<http://www.ombudsman.go.id> -diakses pada 20 April 2017).

⁶ Neni ridarineni, *BMT Bermasalah*, (<http://m.republika.co.id/berita/syariah/keuangan/11/08/19> -diakses pada 20 April 2017).

terkemuka di kabupaten Semarang yang mengalami kebangkrutan, setelah ratusan debitur gagal membayar pinjaman mereka yang berjumlah total Rp Rp. 3.000.000.000 Winoto (Kepala Pengelolaan BMT Fajar Mulia) menjelaskan, lembaga keuangan syariah yang sudah beroperasi sejak tahun 1996 itu memiliki nasabah sekitar 10.000 orang dengan aset mencapai miliaran rupiah. Namun pada tahun 2015 BMT Fajar Mulia mengalami kesulitan keuangan akibat kredit macet.⁷

Dalam kegiatan bermuamalah risiko tetap merupakan suatu hal yang lazim yang timbul oleh ketidak pastian dan dianggap sebagai *sunnatullah* (Hukum alam yang telah ditetapkan Allah SWT), sehingga itu merupakan suatu konsekuensi yang logis atas dibuatnya suatu pilihan. Kemungkinan penyebab dari permasalahan yang ada pada BMT adalah tidak siapnya dalam menghadapi dampak dari risiko yang ditimbulkan oleh pembiayaan bermasalah. Oleh karena itu risiko pembiayaan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah merupakan salah satu risiko yang perlu dikelola secara tepat karena akan berakibat terhadap peningkatan NPF (*Non Performing Finance*).⁸ BMT sebagai salah satu lembaga keuangan syariah yang pada kegiatan usahanya menyalurkan dana kepada masyarakat menengah keabawah tentu rentan menimbulkan risiko.

⁷Ali, *BMT Bangkrut akibat kredit macet*, <http://regional.kompas.com/read/2015/02/15/01564431/Akibat.Kredit.Macet.Lembaga.Keuangan.Syariah.di.Kabupaten.Semarang.Bangkrut>. – diakses 19 mei 2017.

⁸ NPF (*Non Performing Financing*) adalah perbandingan antara pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. Rasio ini mengidentifikasi bahwa semakin tinggi rasio NPF menunjukkan semakin buruk kualitas pembiayaannya atau manajemen pembiayaannya. Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007, hlm. 260.

Penyaluran dana seperti pemberian pembiayaan merupakan kegiatan usaha yang mendominasi pengalokasian dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik bank maupun non bank. Bahkan saat ini bisa dikatakan pembiayaan menjadi oksigen bagi lembaga keuangan seperti BMT untuk bernafas, baik atau buruknya pengelolaan pembiayaan pada suatu lembaga keuangan tentu akan berdampak langsung terhadap perkembangan lembaga keuangan tersebut. Dalam hal penyaluran pembiayaannya BMT Batik Mataram Yogyakarta harus dapat merancang dan menganalisa apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen dan harus mampu mengantisipasi kemungkinan timbulnya risiko yang mungkin berbeda-beda antara anggota satu dan lainnya. Peningkatan kualitas manajemen risiko pembiayaan sangatlah penting guna meningkatkan kualitas dan kapabilitas dari lembaga keuangan syariah dan mengantisipasi meningkatnya NPF (*non performing finance*).

Berikut ini adalah tabel jumlah rekening, total rekening pembiayaan, jumlah total pembiayaan dan NPF (*non performing finance*) di BMT Batik Mataram Yogyakarta pada 5 (lima) tahun terakhir:

Tabel 1.2 Total Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta
Tahun 2012-2016.⁹

Tahun	Jumlah Rekening Pembiayaan	Jumlah Total Pembiayaan	NPF (%)
2012	334	Rp. 1.345.650.600,00	7,89 %
2013	303	Rp. 1.252.991.900,00	8,16 %
2014	352	Rp. 1.296.643.400,00	10,66 %
2015	345	Rp. 1.302.128.600,00	8,38 %
2016	246	Rp. 1.436.825.000,00	7,19 %

Dari data tersebut diketahui bahwa tingkat NPF (*non performing finance*) di BMT Batik Mataram Yogyakarta termasuk dalam kategori cukup tinggi. Namun disisi lain NPF (*non performing finance*) BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam 3 (tiga) tahun terakhir mengalami penurunan.

Dari data yang terdapat pada tabel diatas juga menunjukkan bahwa total rekening pembiayaan pada 30 Desember 2015 adalah sebanyak 345 rekening pembiayaan yang disalurkan dan pada tahun 2016 turun menjadi 246 rekening pembiayaan. Total pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta memang mengalami penurunan, namun disisi lain total pembiayaannya justru mengalami angka kenaikan yang cukup tinggi. Hal ini mungkin disebabkan oleh diberlakukannya atau diterapkannya Undang-Undang No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (LKM),

⁹ Laporan Keuangan Tahun BMT Batik Mataram Yogyakarta

status kelembagaan badan hukum BMT menjadi suatu permasalahan tersendiri yang membebani BMT. BMT yang sudah ada saat ini kebanyakan adalah berbadan hukum koperasi dengan skala usaha kecil menengah dan cakupan luas usaha meliputi beberapa kota/kabupaten, bahkan lintas propinsi.¹⁰ Dengan pengaturan BMT sebagai LKM sebagaimana dalam UU No. 1 Tahun 2013 keluasaan cakupan usaha BMT menjadi dibatasi. Bila ingin melebarkan usahanya ke kota/kabupaten lain, maka BMT harus bertransformasi menjadi bank.¹¹ Dalam kebijakan tersebut BMT Batik Yogyakarta mulai menerapkannya di tahun 2016.

Semakin banyak dana yang disalurkan kepada masyarakat atau anggota tentu saja akan semakin besar potensi timbulnya risiko. Besarnya *Risk credit* ditunjukkan dalam rasio NPF (*non performing finance*) dan risiko ini tentunya perlu diperhatikan serta dikelola dengan baik agar tidak mengakibatkan tumbuh berkembangnya pembiayaan bermasalah yang dapat merugikan BMT Batik Mataram Yogyakarta dalam kegiatan operasionalnya.

Menurut Budi Susetyo (Kepala bagian Pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta) hingga saat ini belum ada regulasi peraturan yang jelas terkait batas maksimum NPF (*non performing finance*) bagi BMT. Maka dari itu BMT Batik Mataram Yogyakarta masih mempunyai asumsi

¹⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

¹¹ Pasal 27 Undang-Undang No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro.

yang sama seperti bank terhadap standar NPF,¹² yang dimana tertera dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs perihal sistem penilaian tingkat kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah, yakni sebesar 5% sampai 7% untuk batas maksimum NPF (*non performing finance*) dari total pembiayaan yang ada.¹³ Jadi apabila lebih besar dari 7% berarti kondisi lembaga keuangan tersebut dalam keadaan yang kurang baik dan manajemen pembiayaan tentunya sangat berpengaruh terhadap hal ini.

Pada perkembangannya BMT Batik Mataram Yogyakarta adalah salah satu BMT di Yogyakarta yang sedang berkembang pesat. Namun hingga 31 Januari 2017 *non performing finance* di BMT Batik Mataram Yogyakarta masih diangka 8,04 % dari total 247 pembiayaan.¹⁴ Sehingga dapat dikatakan bahwa kondisi NPF (*non performing finance*) di BMT Batik Mataram Yogyakarta perlu diperhatikan. Dalam menganalisis karakteristik atau kategori kolektabilitas pembiayaan serta pengukuran dari NPF (*non performing finance*) yang diterapkan di BMT Batik Mataram Yogyakarta terhadap pembiayaan yang disalurkan adalah sebagai berikut :

¹² Wawancara dengan bapak Budi Susetyo *Kepala Pengelolaan* BMT Batik Mataram Yogyakarta, 13 maret 2017.

¹³ Peraturan Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/24/DPbs perihal system Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah.

¹⁴ Laporan Rekap Normative Pembiayaan Konsolidasi Januari 2017, (Yogyakarta: BMT Batik Mataram Yogyakarta).

Tabel 1.3

Kategori Kolektabilitas Pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta.¹⁵


Pembiayaan digolongkan	Jangka Waktu
Lancar	1 s/d 30 hari
Diragukan	31/60 hari
Kurang Lancar	61/90 hari
Macet	>90 hari

Dari tabel diatas bisa di katakakan bahwa pentingnya penanganan yang cepat dan tepat terhadap 3 dari 4 kolektabilitas pembiayaan-pembiayaan tersebut, karakteristik yang dimaksud dan bisa mencari alat pengukuran manajemen risiko adalah pembiayaan yang tergolong diragukan, kurang lancar, dan macet. BMT Batik Mataram per tanggal 31 januari 2017 memiliki total aset sebesar Rp. 2.369.744.600,00 dengan total jumlah pembiayaan sebanyak 247 rekening pembiayaan, yang dimana 243 diantaranya adalah pembiayaan musyarakah.¹⁶

¹⁵ *Standard Operating Pro...*

¹⁶ *Ibid.*

**Komposisi Akad Pembiayaan
BMT Batik Mataram Yogyakarta
Desember 2016**



...ik Mataram Yogyakarta.

Gambar : 1.1 Komposisi akad pembiayaan di BMT Batik Mataram Yogyakarta 2016.¹⁷

Dari data diatas bisa kita lihat bahwa pada praktiknya BMT Batik Mataram Yogyakarta sangat memprioritaskan penyaluran pembiayaannya pada produk akad musyarakah. Hal ini tentunya sangat menarik melihat dengan perkembangan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di Indonesia saat ini yang kebanyakan mengandalkan produk pembiayaan dengan konsep jual beli seperti *murabahah* yang identik dengan pembiayaan konsumtif, dan hal yang terpenting adalah pembiayaan musyarakah yang pada dasarnya tergolong kepada jenis pembiayaan memiliki risiko yang cukup tinggi (*Hight Risk*).

Berdasarkan latar belakang yang penulis paparkan diatas, maka penulis memilih BMT Batik Mataram Yogyakarta sebagai objek penelitian karena BMT tersebut merupakan BMT yang pada operasionalnya memprioritas pada satu bentuk akad pembiayaan, yakni akad musyarakah

¹⁷ Laporan Rekap Normatif Pembiayaan Konsolidasi BMT Batik Mataram Yogyakarta, Desember 2016.

yang sesuai dengan tema dari penelitian ini, untuk *non performing finance* (NPF) di BMT Batik Mataram sendiri per 31 Januari 2017 adalah sebesar 8,04 %. Siklus perkembangan asset BMT Batik Mataram Yogyakarta mengalami pasang surut, bahkan 3 (tiga) tahun terakhir mengalami kemajuan yang dimana NPF (*non performing finance*) konsisten menurun serta meningkatnya saldo pembiayaan dengan kondisi jumlah rekening pembiayaan yang mengalami penurunan, faktor-faktor tersebut itu pastinya dipengaruhi oleh peningkatan kualitas manajemen risiko yang diterapkan pada BMT tersebut. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya belum banyak yang fokus mengulas tentang bagaimana manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah secara khusus sehingga penting bagi peneliti untuk melakukan penelitian yang berjudul judul “Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta.”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka dapat ditarik pokok permasalahan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Batik Mataram Yogyakarta dalam melakukan analisis terhadap pembiayaan musyarakah?
2. Bagaimana pengaplikasian manajemen risiko pembiayaan musyarakah di *Baitul Mal wat Tamwil* (BMT) Batik Mataram Yogyakarta?

C. Batasan Masalah

Dalam upaya memperjelas arah dan batas penelitian serta menghindari timbulnya kesalah pahaman terhadap penelitian yang berjudul “Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta”, maka terlebih dahulu perlu ditegaskan bahwa penelitian ini hanya akan membahas manajemen risiko terkait pembiayaan musyarakah. Adapun yang dimaksud manajemen risiko pembiayaan disini adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan dan penanganan risiko pada pembiayaan musyarakah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan bagaimana *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Batik Mataram Yogyakarta melakukan analisa terhadap pembiayaan musyarakah.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaplikasian manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Batik

Mataram Yogyakarta serta penanganan pembiayaan musyarakah yang bermasalah.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis bagi manajemen *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) dan kalangan akademisi. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan keilmuan tentang manajemen risiko pembiayaan musyarakah sebagai sumbangan pemikiran bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) Batik Mataram Yogyakarta dan bagi kalangan mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan juga dapat dijadikan salah satu acuan bagi *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) secara umum sebagai bahan evaluasi dalam proses manajemen risiko pembiayaan musyarakah.

F. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu mengenai Manajemen Risiko pada Pembiayaan Musyarakah di BMT Batik Mataram Yogyakarta yang telah dilakukan sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu

No.	Kajian Pustaka	Hasil Penelitian & Perbedaan
1.	Evi Septi Hermawati (2014), dalam bentuk skripsi. Dengan judul <i>“Manajemen Risiko Pembiayaan di Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) Forsitama Kalitirto Berbah Sleman Yogyakarta”</i> .	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen risiko pembiayaan di BMT Forsitama telah dilaksanakan dengan baik. Dibuktikan dengan kredit macet pembiayaan hanya yang hanya sebesar 0,12% dari total pembiayaan.
2.	Fauziah Nurul Hayati (2006), dalam bentuk skripsi. Dengan judul <i>Identifikasi Risiko Operasional Bidang Pembiayaan Pada Lembaga Keuangan Mikro (Studi Kasus KBMT Wihdatul Ummah)</i> .	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam pemberian pembiayaan oleh KBMT Wihdatul Ummah, mengetahui risiko-risiko operasional yang timbul dari pemberian pembiayaan oleh KBMT Wihdatul Ummah, dan untuk mengetahui pengelolaan risiko operasional terhadap pembiayaan yang

		diberikan oleh KBMT Wihdatul Ummah.
3	Edi Susilo (2015), dalam bentuk jurnal Ekonomi Bisnis Vol IV, No.2, Agustus 2015.” <i>Analisis Perbandingan Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di BMT Beringharjo dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta).</i> ”	Hasil penelitian dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Beringharjo dan BPRS Madina Mandiri Sejahtera Yogyakarta.
4.	Mus Hanifah, (2015), dalam bentuk skripsi. Dengan judul, “ <i>Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan.</i> ”	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kondisi risiko pembiayaan musyarakah di UJK BMT Mitra Umat Pekalongan dan untuk mengetahui manajemen risiko pembiayaan musyarakah di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan. Hasil penelitian ini adalah pertama, kondisi risiko pembiayaan

		<p>musyarakah di UJK BMT Mitra Umat Pekalongan semakin menurun. Hal ini ditunjukkan dari kelancaran pembiayaan musyarakah yang macet menurun dari tahun ketahun. Kedua, manajemen risiko pembiayaan musyarakah di UJKS BMT Mitra Umat Pekalongan meliputi: analisis keberadaan usaha, analisis jaminan. Prosesnya dimulai dari pengumpulan data, verifikasi data, analisi laporan keuangan, penilaian risiko, evaluasi kebutuhan keuangan, struktur fasilitas pembiayaan, persetujuan pembiayaan, dan pemantauan nasabah.</p>
--	--	---

G. Kerangka Teori

1. Manajemen Risiko

Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata. Manajemen merupakan suatu kegiatan, yang pelaksanaannya adalah

managing (pengelolaan) sedangkan pelaksanaannya disebut *manager* (Pengelola).¹⁸

Risiko (*risk*) adalah peluang atau kemungkinan terjadinya bencana atau kerugian. Oleh karena itu, risiko dari sudut pandang LKS (Lembaga Keuangan Syariah) didefinisikan sebagai peluang dari kemungkinan terjadinya situasi yang memburuk (*bad outcome*). Definisi ini mengandung pengertian bahwa *risk* hanya berkaitan dengan situasi dimana suatu *negative outcome* dapat setiap saat terjadi dan bahwa kemungkinan atas terjadinya kejadian itu dapat diperkirakan (*estimated*). Banyak peristiwa dapat terjadi yang berimbas pada terjadinya kerugian bagi kegiatan operasional LKS, hal itu dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Peristiwa itu dapat pula berawal dari dalam diri LKS (*internal*) atau dari luar LKS (*eksternal*).¹⁹

Manajemen Risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola peluang dan kemungkinan terjadinya suatu ancaman atau kerugian dengan rangkaian aktivitas seperti penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan atau pengelolaan sumberdaya.

Manajemen risiko dalam lembaga keuangan syariah memiliki karakteristik yang berlainan arah dengan lembaga keuangan konvensional, terutama karena adanya macam-macam risiko yang khas

¹⁸ G.R Terry dan L.W.Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksar. 1992, hlm. 1.

¹⁹ Masyhud Ali, *Manajemen Risiko*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006, hlm. 3.

melekat dan hanya ada pada lembaga tersebut. Perbedaan paling mendasar antara keduanya tidak terletak dari bagaimana cara mengukur (*how to measure*), melainkan dari apa yang dinilai (*what to measure*).²⁰ Dalam menerapkan manajemen risiko pembiayaan, maka diperlukan proses manajemen risiko seperti identifikasi risiko pada tahap awalnya, kemudian melakukan pengukuran risiko, pemantauan dan penanganan atau pengendalian risiko.²¹ Adapun proses manajemen risiko pembiayaan dalam pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

a. Identifikasi Risiko Pembiayaan

BMT harus mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dan aktivitasnya. Identifikasi risiko pembiayaan tersebut merupakan hasil kajian terhadap karakteristik risiko pembiayaan yang melekat pada aktivitas fungsional tertentu. Untuk kegiatan pembiayaan dan jasa pembiayaan perdagangan, penilaian risiko pembiayaan harus memerhatikan kondisi keuangan debitur, dan khususnya kemampuan membayar secara tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan.

Dalam kegiatan usaha dan investasi, penilaian risiko pembiayaan harus memperhatikan kondisi keuangan *counterparty*, rating, karakteristik instrument, jenis transaksi yang dilakukan dan likuiditas serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi risiko

²⁰ Adiwarmarman A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007. hlm. 256.

²¹ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008, hlm. 623.

pembiayaan. Identifikasi risiko dilakukan dengan melakukan analisis terhadap karakteristik risiko dari aktifitas operasional dan risiko dari produk usahanya.²²

b. Pengukuran Risiko

Tahap ini merupakan tahap lanjutan setelah dilakukannya identifikasi risiko. Pengukuran risiko sendiri adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal tersebut dilakukan untuk melihat dampak dari risiko yang nantinya mungkin terjadi, kemudian juga untuk melihat dampak risiko terhadap kinerja perusahaan sekaligus bisa melakukan prioritas risiko,²³ risiko mana yang paling relevan untuk ditangani terlebih dahulu.

Sistem pengukuran risiko pembiayaan sepatutnya mempertimbangkan karakteristik setiap jenis transaksi risiko pembiayaan, kondisi keuangan anggota serta persyaratan yang tertera dalam perjanjian pembiayaan seperti jangka waktu dan tingkat *interest*, keadaan pasar, aspek jaminan, dan asuransi. Pendekatan menggunakan proses peringatan yang dilakukan secara *intern* tentu akan mempengaruhi lembaga keuangan dalam kemampuan untuk menyerap potensi kegagalan.²⁴

²² Adiwarmarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta PT. Raja Grafindo Persada. 2010, hlm. 260.

²³ *Ibid.*, hlm. 263

²⁴ Veithzal Rivai dan Andria Permata Veithzal, *Islamic Financial Management*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 2008, hlm. 970.

c. Pemantauan Risiko

Sistem pemantauan risiko pembiayaan sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka memastikan bahwa lembaga keuangan mengetahui kondisi keuangan anggota dengan melihat laporan keuangan dari usaha yang dijalankan anggota. Untuk memantau kepatuhan terhadap kesepakatan yang terseta dalam persyaratan pada perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi pembiayaan, menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban anggota atau pengeluaran anggota, mengidentifikasi ketidak tepatan dalam hal pembayaran dan mengklasifikasikan pembiayaan bermasalah secara tepat waktu.

Untuk keperluan pemantauan risiko pembiayaan satuan kerja manajemen risiko harus menyusun sebuah laporan mengenai perkembangan risiko pembiayaan secara bertahap atau berkala, termasuk faktor-faktor penyebabnya, yang disampaikan kepada Komite Manajemen Risiko dan Direksi.²⁵

d. Penanganan Risiko Pembiayaan

Yang dimaksud dengan penanganan risiko disini adalah suatu tindakan nyata untuk memperkecil kemungkinan atau peluang terjadinya kerugian, menyelamatkan perusahaan dari kerugian dan mengurangi keparahan bila suatu risiko itu memang telah terjadi.

²⁵ Ibid, hlm. 972-973.

Penanganan risiko pembiayaan dapat difokuskan pada pihak yang rawan menimbulkan risiko. Usaha untuk mengurangi kemungkinan munculnya risiko dan mengurangi konsekuensi atau akibat dari risiko yang terjadi. Penanganan risiko pembiayaan sangat penting bertujuan untuk memastikan efektivitas penerapan manajemen risiko pembiayaan beserta kebijakan atau prosedur untuk menangani permasalahan yang mungkin timbul sehingga risiko pembiayaan dapat dikelola dengan baik oleh lembaga keuangan.²⁶ Maka hal yang sangat rawan dalam manajemen risiko pembiayaan adalah ketika suatu lembaga keuangan tidak mampu melakukan langkah-langkah yang tepat dalam menangani kemungkinan atau risiko yang muncul dari pembiayaan yang disalurkan.

2. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak yang lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Adapun hal-hal penting terkait dengan penyaluran pembiayaan adalah sebagai berikut:

²⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pengendalian Risiko*, <https://www.google.co.id/amp/s/shariaanomics.wordpress.com/pengendalian-risiko-pembiayaan/amp/>, diakses pada 1 mei 2017.

1) Analisis Pembiayaan

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis pembiayaan di lembaga keuangan BMT khususnya adalah sebagai berikut:²⁷

1) Pendekatan analisis pembiayaan

Ada beberapa pendekatan analisa pembiayaan yang dapat diterapkan oleh para pengelola BMT dalam kaitannya dengan pembiayaan yang akan dilakukan, yaitu:

- a) Pendekatan jaminan, artinya BMT dalam memberikan pembiayaan selalu memperhatikan kuantitas dan kualitas jaminan yang dimiliki oleh peminjam.
- b) Pendekatan karakter, artinya BMT mencermati secara sungguh-sungguh dengan karakter anggota.
- c) Pendekatan kemampuan pelunasan, artinya BMT menganalisis kemampuan anggota untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.
- d) Pendekatan dengan studi kelayakan, artinya BMT memperhatikan kelayakan usaha yang dijalankan oleh anggota peminjam.

2) Tujuan Analisis Pembiayaan

²⁷ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005, hlm. 304.

- 1) Secara mikro pembiayaan diberikan dengan tujuan:²⁸
 - a) Memaksimalkan laba dimana setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan akhir yaitu menghasilkan laba. Dalam mewujudkan hal tersebut nasabah perlu dukungan dana yang cukup.
 - b) Upaya meminimalkan risiko. Untuk enapai tujuan menghasilkan laba maksimal maka salah satu unsurnya adalah dengan meminimalkan risiko yang akan timbul. Risiko kekurangan modal dapat diperoleh dengan cara pembiayaan.
 - c) Pendayagunaan sumber ekonomi. Sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antar sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber terjadi kekurangan dari sumberdaya modal maka dapat ditutupi dengan pembiayaan.
 - d) Penyaluran kelebihan dana. Dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memeiliki kelebihan dan kekurangan dana. Dalam kaitannaya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi sarana penghubung dalam penyeimbangan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang surplus kepada pihak *deficit* yang.

²⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2002, hlm. 17.

- e) Menghindari terjadinya dana menganggur (*idle money*). Dana yang masuk melalui berbagai rekening pasiva bank syariah harus segera disalurkan dalam bentuk aktiva produktif. Sehingga terjadi keseimbangan antara dana masuk dan dana keluar.
- 2) Secara makro pembiayaan bertujuan :²⁹
- a) Peningkatan ekonomi ummat. Dengan adanya pembiayaan masyarakat akan mendapatkan akses secara ekonomi sehingga dapat meningkatkan taraf ekonomi.
 - b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha. Pihak yang mengalami surplus akan menginvestasikan dananya ke perbankan untuk selanjutya disalurkan kepada pembiayaan. Dengan adanya pembiayaan par apengusaha bisa mendapatkan tambahan dana untuk mengembangkan bisnisnya.
 - c) Meningkatkan prosuktifitas. Pembiayaan memberikan peluang bagi pengusaha untuk meningkatkan prosuktifitasnya. Hal ini diakrenakan upaya produksi tidak akan dapat berjalan tanpa adanya tambahan dana.
 - d) Membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan dilakukannya ekspansi bisnis maka akan dibutuhkan banyak sdm untuk

²⁹ Ibid., hlm. 18.

melakukan proses produksi sehingga mengurangi angka pengangguran.

- e) Terjadinya distribusi pendapatan. Masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja dan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya. Penghasilan merupakan bagian dari pendapatan masyarakat. Jika hal ini terjadi maka akan distribusi pendapatan akan terjadi.

3) Prinsip Analisis Pembiyaaan

Prinsip adalah sesuatu yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan suatu tindakan. Dan prinsip analisis pembiayaan adalah pedoman-pedoman yang harus diperhatikan oleh manajemen pembiyaaan pada saat melakukan analisis pembiayaan. Secara umum prinsip analisis pembiayaan didasarkan pada rumus 5C yakni :³⁰

- 1) *Character* artinya sifat atau karakter nasabah penganmbil pinjaman pembiayaan.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman.
- 3) *Capital* artinya besarnya modal yang diperlukan peminjam.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki oleh peminjam.

³⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005, hlm. 60.

5) *Condition* artinya keadaan usaha atau nasabah prospek atau tidak.

3. Kebijakan Penyaluran Pembiayaan

Pada setiap permohonan pembiayaan musyarakah BMT berketetapan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari pembiayaan musyarakah serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan meliputi esensi pembiayaan musyarakah sebagai bentuk kerjasama investasi bank ke nasabah, definisi dari terminology, *profit sharing* atau *revenue sharing*, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *term and condition* dan tata cara perhitungan bagi hasil. BMT wajib meminta nasabah/anggota untuk mengisi formulir permohonan pembiayaan musyarakah, dan formulir tersebut wajib diinformasikan meliputi:³¹

- a. Usaha yang ditawarkan untuk dibiayai
- b. Jumlah kebutuhan dana investasi
- c. Jangka waktu investasi

Dalam proses pembiayaan musyarakah BMT wajib melakukan analisis mengenai:

- a. Kelengkapan administrasi yang disyaratkan
- b. Aspek hukum
- c. Aspek personal

³¹ Ascarya, *Akad Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada. 2007, hlm. 234.

- d. Aspek usaha yang meliputi pengelolaan, manajemen produksi, pemasaran dan keuangan.

BMT harus menyampaikan tanggapan atas permohonan yang dimaksud, dengan adanya tawaran atas penerimaan. Pada waktu penandatanganan akad diantara nasabah dan pihak BMT pada kontrak akad wajib diinformasikan:

- a. Tanggal dan tempat melakukan akad
- b. Definisi dan esensi pembiayaan *musyarakah*
- c. Usaha yang dibiayai
- d. Posisi para nasabah dan *shohibul mal* adalah pemilik modal
- e. Hak dan kewajiban para pihak
- f. Investasi yang ditanamkan dijamin atau tidak
- g. Jumlah uang yang akan disetorkan atau diinvestasikan oleh para pihak
- h. Jangka waktu pembiayaan
- i. Pembagian keuntungan
- j. Metode perhitungan (*profit sharing or revenue sharing*)
- k. Status penjaminan pembiayaan *revenue sharing*
- l. Rumus perhitungan dan factor-faktor yang mempengaruhi nilai yang akan dibagi
- m. Contoh perhitungan bagi hasil
- n. Tata cara pembayaran baik penarikan atau pengembalian dana

Kondisi-kondisi tertentu yang akan mempengaruhi keberadaan investasi tersebut, seperti biaya pembuatan akad seperti pihak notaris dan pihak penanggung, biaya operasional menjadi beban bersama, para pihak dilarang mencairkan modal untuk kepentingannya sendiri, pengelola harus tunduk kepada prinsip hukum positif yang berlaku.³²

Kebijakan penyaluran pembiayaan harus ditata dengan baik agar pembiayaan yang disalurkan dapat terkelola dan berjalan dengan semestinya. Penyaluran pembiayaan tidak akan terlepas dari kebijakan penyaluran dana pada sebuah lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional, didalam kebijakan tersebut termasuk didalamnya BMPP (batas maksimum penyaluran pembiayaan) atau pada lembaga keuangan konvensional dikenal dengan BMPK (batas maksimum penyaluran kredit) sebagai faktor dominan yang mempengaruhi tingkah kesehatan lembaga keuangan, serta dengan kebijakan ini dapat meminimalisir timbulnya risiko likuiditas. Adapun kebijakan penyaluran dana yang terkait dengan BMPK dan BMPP adalah sebagai berikut ini :

a. Batas Maksimum Penyaluran Kredit (BMPK)

Jika mengacu pada pengertian penyediaan dana yang ditentukan dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit yaitu PBI No.7/2005 Jo PBI No.8/2005 untuk bank umum konvensional, maka suatu transaksi

³² *Ibid.*, hlm. 234.

seperti pemberian kredit merupakan salah satu bentuk transaksi derivatif juga tunduk pada ketentuan BMPK ini, yaitu dengan ketentuan batas maksimum pemberian transaksi hedging sebagai berikut:³³

- 1) Pemberian *hedging* oleh Bank kepada Pihak Terkait dengan Bank ditetapkan paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari Modal Bank. (Pasal 4 PBI No.7/2005 Jo PBI No.8/2005).
- 2) Pemberian hedging kepada 1 (satu) Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 20% (dua puluh perseratus) dari Modal Bank.(Pasal 11 ayat 1 PBI No.7/2005 Jo PBI No.8/2005).
- 3) Pemberian hedging kepada 1 (satu) kelompok Peminjam yang bukan merupakan Pihak Terkait ditetapkan paling tinggi 25% (dua puluh lima perseratus) dari Modal Bank.(Pasal 11 ayat 2 PBI No.7/2005 Jo PBI No.8/2005).
- 4) Disamping itu jika Nasabah merupakan suatu Perusahaan BUMN maka perlu juga diperhatikan mengenai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 40 PBI No.7/2005 Jo PBI No.8/2005, dimana dalam Pasal tersebut ditentukan bahwa Penyediaan Hedging suatu Bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk tujuan pembangunan dan mempengaruhi hajat

³³ Bank Indonesia, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), <http://www.bi.gi.id/id/peraturan/kodifikasi/bank/batas/maksimum/pemberian/kredit>.

hidup orang banyak ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Modal Bank.

b. Batas Maksimum Penyaluran Pembiayaan

Mengenai Batas maksimum penyaluran dana pada bank umum syariah telah diatur dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah BAB VI Bagian Kedua Pasal 37. Batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip Syariah yaitu tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari modal Bank Syari'ah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) batas maksimum penyaluran dana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berlaku sejak tanggal 1 Februari 2011. Dalam ketentuan Umum PBI tersebut dijelaskan, bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran dana perlu dilakukan, antara lain dengan penyebaran portofolio penyaluran dana yang diberikan agar risiko penyaluran dana tersebut tidak terpusat pada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas tertentu saja.³⁴ Pada lembaga keuangan seperti BMT belum terdapat regulasi atau peraturan yang menjelaskan mengenai BMPP (Batas Maksimum

³⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers. 2015, hlm. 78.

Penyaluran Pembiayaan) hingga saat ini, jadi sebagian besar dari BMT masih mengacu pada regulasi yang mengatur kepada bank umum syariah maupun bank pembiayaan rakyat syariah, hal tersebut disampaikan oleh bapak Budi Susetyo (Kelapa Bagian Pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta).³⁵

4. Pembiayaan Musyarakah

Al-Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko (kerugian) akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.³⁶

Secara umum pada lembaga keuangan syariah (LKS) seperti BMT pembiayaan musyarakah masuk dalam kategori pembiayaan modal kerja. Penyediaan kebutuhan modal kerja dapat diterapkan dalam berbagai kondisi dan kebutuhan. Berbagai unsur yang termasuk dalam modal kerja meliputi kebutuhan kas, pemenuhan bahan baku, bahan setengah jadi (dalam proses) maupun kebutuhan bahan jadi atau bahan perdagangan.

Lembaga keuangan konvensional dapat menyediakan pemenuhan kebutuhan modal kerja tersebut dengan bentuk kredit.

³⁵ Wawancara dengan bapak Budi Susetyo *Kepala Pengelolaan BMT Batik Mataram Yogyakarta*, 19 Mei 2017.

³⁶ ³⁶ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 2005, hlm. 102.

Adapun alokasinya lembaga keuangan konvensional tidak terpengaruh. Karena sistem, sifat dan pemanfaatan tidak mempengaruhi jenis akad dan tingkat pengembalian. Dengan cara ini lembaga keuangan konvensional akan menetapkan sejumlah bunga. Dalam sistem LKS, pemenuhan modal kerja harus mempertimbangkan jenis kebutuhan dan rencana pemanfaatannya karena hal ini akan menentukan jenis akad. Pengelolaan dalam LKS tidak dikembangkan menjeneralisasi kebutuhan modal kerja anggota atau nasabah. Mereka harus melakukan analisis yang mendalam sehingga dapat diketagui secara pasti penggunaan dananya.³⁷

5. Landasan Pembiayaan Musyarakah

Dalam Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI (DSN-MUI) tentang pembiayaan musyarakah yang tercantum dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 08/DSN-MUI/IV/2000 yang isinya adalah sebagai berikut :³⁸

MENIMBANG :

- a. Bahwa kebutuhan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan dana dari pihak lain, antara lain melalui pembiayaan musyarakah, yaitu pembiayaan berdasarkan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha

³⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: Pinbuk D.I.Y.,2004, hlm. 161.

³⁸ Ichwan Sam, et.al., *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional MUI*, Jakarta: Erlangga. 2014, hlm. 86-87.

tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

- b. Bahwa pembiayaan musyarakah yang memiliki keunggulan dalam kebersamaan dan keadilan, baik dalam berbagi keuntungan maupun resiko kerugian, kini telah dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS).
- c. Bahwa agar cara tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang musyarakah untuk dijadikan pedoman oleh LKS. ada beberapa ayat Al-qur'an yang menjadi landasan pembiayaan musyarakah salah satunya adalah dibawah ini:

MENGINGAT :

- 1) Al-qur'a surah Sad ayat 24

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِيَّةٍ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَتَهُ
فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿٢٤﴾

Yang artinya :

Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan amat sedikitlah mereka ini". Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat". (Qs. Sad ayat 24)

2) Al-qur'an surah Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ
إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ
يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ۝ ١

Yang artinya :

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya". (Qs. Al-Maidah 1)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Fatwa tentang Pembiayaan Musyarakah

Beberapa Ketentuan :

- a. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - 3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
- b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan hal-hal berikut:
- 1) Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
 - 2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagai wakil.
 - 3) Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset musyarakah dalam proses bisnis normal.
 - 4) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola aset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

- 5) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.³⁹
- c. Objek akad (modal, kerja, keuntungan dan kerugian)
- 1) Modal
 - a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari aset perdagangan, seperti barang-barang, properti, dan sebagainya. Jika modal berbentuk aset, harus terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
 - b) Para pihak tidak boleh meminjam, meminjamkan, menyumbangkan atau menghadiahkan modal musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
 - c) Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
 - 2) Kerja
 - a) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi,

³⁹ Ibid, hlm. 88.

kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

b) Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

a) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas untuk menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian musyarakah.

b) Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

c) Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau prosentase itu diberikan kepadanya.

d) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam akad.⁴⁰

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi di antara para mitra secara pro-porsional menurut saham masing-masing dalam modal.

5) Biaya Operasional dan Persengketaan

a) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.

b) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.⁴¹

6. Ketentuan Umum dalam Pembiayaan Musyarakah

Ketentuan umum dalam pembiayaan musyarakah yaitu semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha dijalankan oleh pelaksanaan proyek.

⁴⁰ Ibid., hlm. 89.

⁴¹ Ibid., hlm. 90

Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti :⁴²


- a. Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
 - 1) Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - 2) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaanya atau diganti oleh pihak lain.
 - 3) Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
 - 4) Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama, keuntungan dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
 - 5) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.

⁴² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisi. 2007, hlm. 68.

b. Skema Kerja Prinsip *Al-musyarakah*

Gambar 1.2

Skema Pembiayaan Musyarakah.⁴³



Dalam prantek pembiayaan musyarakah lembaga keuangan syariah (LKS) memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Lembaga keuangan syariah (LKS) dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah.⁴⁴ Misalnya, BMT Batik Mataram memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditetapkan, namun sesuai

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013, hlm. 181.

⁴⁴ Ibid., hlm. 182

dengan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk BMT Batik Mataram.

Apabila terjadi rugi dalam musyarakah akibat kelalaian atau kesalahan mitra (pengelola usaha) musyarakah, maka rugi tersebut ditanggung 100% oleh pengelola usaha musyarakah. Rugi karena kelalaian mitra musyarakah tersebut diperhitungkan sebagai pengurangan modal mitra pengelola usaha, kecuali jika mitra pengelola usaha tersebut mengganti kerugian tersebut dengan dana baru. Dan apabila kerugian murni diakibatkan bukan atas kesalahan atau kelalaian pengelola maka kerugian akan dibagi sesuai dengan masing-masing nisbah yang disepakati diawal kontrak.⁴⁵

7. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

a. Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memerhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad.
- 2) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak.
- 3) Akad dituangkan secara tertulis.

b. Pihak yang berserikat

⁴⁵ Ibid., hlm. 183.

- 1) Sama-sama kompeten dibidangnya.
 - 2) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha.
 - 3) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya.
 - 4) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.
- c. Objek Akad
- 1) Modal
 - a) Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai. Bila modal tetap dalam bentuk asset, maka asset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing pihak.
 - b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain.
 - c) Pada prinsipnya lembaga keuangan syariah tidak harus meminta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka lembaga keuangan syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/mitra kerja.
 - 2) Kerja
 - a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra

memberi kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.

b) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

3) Keuntungan dan Kerugian

a) Jumlah keuntungan harus dikualifikasikan.

b) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontrak.

c) Bila rugi maka akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.⁴⁶

8. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang mempunyai manfaat yang cukup banyak. Manfaat yang didapatkan dalam pembiayaan musyarakah diantaranya adalah sebagai berikut :⁴⁷

a. LKS (Lembaga Keuangan Syariah) akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.

b. LKS tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan

⁴⁶ Ibid., hlm. 179-181

⁴⁷ Antonio M Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hlm. 93-94.

- pendapatan/ hasil usaha LKS, sehingga bank atau LKS tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah.
 - d. LKS akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yang riil dan benar-benar terjadi, itulah yang akan dibagikan.
 - e. Prinsip bagi hasil dalam *mudharabah/ musyarakah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap. Dalam prinsip ini bank atau LKS akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

9. Manajemen Risiko Pembiayaan

Manajemen risiko pembiayaan adalah risiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajiban. Risiko pembiayaan dapat bersumber dari berbagai aktifitas fungsional lembaga keuangan seperti penyaluran pembiayaan (penyediaan dana), *treasury*, investasi, dan dana pembiayaan perdagangan. Manajemen risiko pembiayaan atau *financing* juga merupakan suatu proses dimana risiko pembiayaan diidentifikasi, diukur, dan dikelola (termasuk *monitoring, controlling* dan *communication*). Dalam bank syariah,

risiko pembiayaan ada dua macam yaitu risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi.⁴⁸

Dalam konsep risiko pembiayaan pada lembaga keuangan syariah tentu perlu dipahami proses bisnis dari skema pembiayaan lembaga keuangan syariah itu sendiri. Dengan memahami proses bisnis LKS akan mampu mengidentifikasi secara lebih komprehensif terkait titik-titik kemungkinan timbulnya risiko dalam setiap tahapan proses dan sekaligus faktor-faktor pemicu terjadinya risiko.⁴⁹

10. Jenis-Jenis Risiko

Secara teknis dalam konteks lembaga keuangan yang berbasis syariah tentu saja terdapat cukup beragam risiko yang muncul. Namun begitu, selaras dengan fokus kajian dalam tulisan ini maka bahasan terhadap risiko dalam kajian teori ini cukup mencakup tiga risiko saja, yaitu sebagai berikut:

a. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko yang akan dihadapi oleh BMT sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam hal pengadaan alat-alat likuid agar dapat terpenuhinya hutang-hutang atau kewajiban lain yang ada serta kemampuan memenuhi permintaan

⁴⁸ Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010, hlm. 260.

⁴⁹ Veizal Rivai, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2008, hlm. 633.

kreditur yang diajukan tanpa terjadinya penangguhan. Dengan kata lain, likuiditas dapat dikatakan sebagai kemampuan BMT untuk memenuhi kebutuhan dana dengan secepatnya dan dengan biaya yang disesuaikan. Likuiditas sangat penting bagi BMT mencakup dalam hal untuk menjalankan bisnis sehari-hari, mengatasi keperluan dana yang mendesak, melayani dengan maksimal permintaan anggota terhadap pinjaman, serta pemberian fleksibilitas untuk meraih kesempatan investasi yang sangat menarik dan menguntungkan.⁵⁰

Risiko likuiditas pada lembaga keuangan syariah muncul ketika lembaga tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan sesegera mungkin dan juga biaya yang tidak sesuai, baik untuk kepentingan kegiatan transaksi sehari-hari maupun dalam hal pemenuhan kebutuhan dana yang sangat mendesak.⁵¹

Besar kecilnya risiko ini banyak dipengaruhi oleh ;

- 1) Ketelitian dalam perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) dengan berdasar pada prediksi pembiayaan dan juga prediksi pertumbuhan dana, termasuk dalam hal mencermati tingkat fluktuasi dana.

⁵⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hlm. 178.

⁵¹Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, 2009. hlm. 265.

- 2) Kecermatan dalam mengelola struktur dana, terlebih lagi dalam hal kecukupan dana-dana non PLS.
- 3) Ketersediaannya aset yang siap dikonversikan menjadi kas.
- 4) Keahlian menciptakan sesuatu akses ke pasar antar bank atau sumber-sumber dana lainnya.⁵²

Dalam kegiatan operasionalnya BMT dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Apabila terjadi kelebihan likuiditas, maka hal tersebut dianggap sebagai suatu keuntungan BMT. Sedangkan jika terjadi kekurangan likuiditas, maka BMT membutuhkan sarana untuk dapat menutupi kekurangan tersebut dengan cadangan likuiditas.

b. Risiko Pembiayaan

Setiap pemberian pembiayaan oleh BMT kepada anggotanya tentu saja mengandung risiko yang muncul sebagai akibat dari ketidakpastian dalam pengembaliannya. Risiko pembiayaan muncul apabila lembaga keuangan tidak dapat memperoleh kembali cicilan pokok atau bunga (pada bank konvensional) dari pinjaman yang telah diberikan. Penyebab utama dari terjadinya risiko pembiayaan adalah terlalu gampangya lembaga keuangan dalam memberikan pinjaman atau melakukan investasi dikarenakan tuntutan untuk dapat memanfaatkan kelebihan

⁵² Ibid., hlm. 265.

likuiditas yang ada, sehingga penilaian pembiayaan menjadi kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan munculnya risiko usaha yang akan dibiayainya. Risiko ini akan semakin terlihat pada saat perekonomian dihujani krisis atau resesi yang menyebabkan perusahaan tidak bisa memiliki kemampuan untuk membayar utang, apalagi misalnya pada bank konvensional yang diiringi dengan suku bunga yang semakin tinggi. Sehingga akibatnya, BMT akan mengalami yang namanya kesulitan likuiditas apabila ia memiliki pembiayaan macet dalam jumlah yang cukup besar.⁵³

Risiko pembiayaan sering kali dihubungkan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengarah pada potensi kerugian yang dihadapi BMT ketika pembiayaan yang diberikannya macet atau bermasalah. Anggota sebagai debitur mengalami kondisi dimana mereka tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh BMT. Selain dalam hal pengembalian modal, risiko ini juga mencakup ketidakmampuan debitur menyerahkan porsi bagi hasil keuntungan yang telah diperjanjikan di awal dan seharusnya diperoleh oleh BMT.

⁵³Ibid., hlm. 265.

c. Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang terjadi akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang dapat menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berhubungan dengan sebab kesalahan manusiawi, kegagalan sistem serta ketidakcukupan prosedur dan kontrol. Kelima unsur ini dapat mengakibatkan BMT berada pada risiko dalam pengelolaan keuangannya. Sehingga, akibat yang ditimbulkannya juga relatif lebih besar. Berdasarkan laporan *British Banker Association* pada tahun 1997 menyebutkan, bahwa 69% responden menyatakan risiko operasional lebih penting daripada risiko pasar dan risiko pembiayaan⁵⁴.

Risiko operasional pada umumnya dapat timbul dari beberapa hal berikut ini:

- 1) Proses Internal: pelanggaran prosedur dan ketentuan, pelanggaran kontrol (proses *review* produk baru, berkaitan dengan desain dan implementasi produk baru, kontrol terhadap pelaksanaan produk jasa yang sudah ada).
- 2) Kesalahan Manusia: hubungan antar pegawai (diskriminasi, pelecehan seksual), kesalahan pegawai, penyimpangan pegawai, tidak terpenuhinya jumlah pegawai.

⁵⁴Ibid., hlm. 265.

- 3) Kegagalan Sistem: kegagalan *hardware*, kegagalan *software*, konfigurasi lemah (tanpa perlindungan virus), komunikasi (saluran telpon tidak berfungsi, kapasitas jaringan tidak mendukung).
- 4) Problem Eksternal: kejahatan eksternal (pencurian, penipuan, pemalsuan), faktor bencana alam (gempa bumi, banjir, topan, tsunami), faktor manusia (perang, terorisme, perampokan), penerobosan system teknologi (*hacker*, penembusan *user id*) yang dapat memengaruhi operasional bank dan merugikan.⁵⁵

Penerapan manajemen risiko untuk risiko operasional bagi lembaga keuangan baik secara individual maupun bagi BMT secara konsolidasi dengan perusahaan anak, setidaknya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a) Dewan komisaris dan direksi bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap risiko operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola risiko operasional sesuai dengan strategi bisnis BMT.
- b) Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko khususnya aspek operasional yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.

⁵⁵Veithzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management for Islamic Banking*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013, hal. 19.

- c) BMT harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pejabat dan pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran.
- d) Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya risiko operasional yang berasal dari Sumber Daya Insani (SDI), kebijakan manajemen risiko BMT setidaknya memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi, dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan, dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir, dan suksesi serta penanganan isu PHK dan serikat kerja⁵⁶.

11. Risiko Terkait Pembiayaan Musyarakah.

Penilaian risiko terkait pembiayaan musyarakah mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut: ⁵⁷

- a. *Business Risk* (risiko bisnis yang di biyai), yang di pengaruh oleh:
 - 1) *Industry Risk* yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan.
 - 2) Faktor negatif lainnya yang akan mempengaruhi perusahaan anggota, seperti kondisi usaha, permasalahan hukum,

⁵⁶Ibid., hlm. 20.

⁵⁷ Ascarya, Akad Produk Bank Syariah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007, Hlm. 242.

pemogokan, riwayat pembayaran (tunggakan dari kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan.

- 3) Penurunan yang secara drastic tingkat penjualan bisnis (usaha) yang dibiayai.
 - 4) Penurunan drastis dari harga jual barang dari bisnis yang dibiayai.
- b. *Sharinking Risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan musyarakah). *Unusual Business Risk* yaitu risiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh:
- 1) Penurunan di atas drastis tingkat.
 - 2) Penjualan bisnis yang dibiayai.
 - 3) Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
 - 4) Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai, bagi hasil yang dilakukan.
- c. *Character Risk* (risiko karakter buruk anggota), dipengaruhi oleh hal berikut:
- 1) Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai BMT.
 - 2) Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai BMT tidak lagi sesuai dengan kesepakatan.
 - 3) Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang

tidak dilakukan secara profesional sesuai standar pengelolaan yang disepakati antara BMT dan anggota.

Secara teori pembiayaan musyarakah memiliki risiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah. Akan tetapi pembiayaan musyarakah merupakan jenis pembiayaan yang proporsi penyaluran kepada masyarakat lebih kecil, karena dalam pembiayaan musyarakah juga sebagaimana pembiayaan mudharabah bisa terjadinya konflik keuangan yang timbul karena adanya *asymmetric information* tersebut⁵⁸. Hanya saja dalam pembiayaan musyarakah antara kedua belah pihak mempunyai hak yang lebih wajar dalam monitoring bahkan intervensi operasi.

Berikut risiko lainnya yang terdapat dalam musyarakah, terutama pada penerapannya dalam pembiayaan yang relatif tinggi, yaitu sebagai berikut ini :

- a. *Side streaming* atau nasabah menggunakan dana bukan seperti yang disebut didalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah.
- c. Manipulasi atau menyembunyian keuntungan oleh nasabah, bila nasabahnya tidak jujur.⁵⁹

⁵⁸ Muhammad Akhyar Adnan, “*Dari Murabahah menuju musyarakah, Upaya Mendorong Optimalisasi Sektor Riil.*” *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia (JAAI)*, Vol 9:2 (Desember, 2005), hlm. 165.

⁵⁹ M Syafi’I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hlm. 94.

12. *Baitul Mal wat Tanwil* (BMT)

BMT (*Baitul Mal wat Tamwil*) adalah balai usaha mandiri terpadu yakni lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. BMT sesuai namanya terdiri dari dua fungsi, yaitu :

- a. *Baitul mal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infak dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.⁶⁰
- b. *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta), melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi.⁶¹

BMT merupakan lembaga keuangan syariah yang tidak hanya berorientasi pada bisnis tetapi juga sosial, dan juga lembaga yang tidak melakukan pemusatan kekayaan pada bagian kecil orang pemilik modal dengan penghisapan pada mayoritas orang, tetapi lembaga yang kekayaannya terdistribusi secara merata dan adil. BMT merupakan lembaga yang terlahir dari kesadaran umat dan ditakdirkan untuk menolong kelompok mayoritas yakni pengusaha mikro/kecil, dan lembaga yang tidak

⁶⁰ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, Jakarta: Kencana. 2009, hlm. 451.

⁶¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskriptif dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisi. 2004, hlm. 96.

terjebak pada permainan bisnis untuk keuntungan pribadi, tetapi membangun kebersamaan untuk mencapai kemakmuran bersama.⁶²

13. Produk-Produk Usaha *Baitul Mal wat Tanwil* (BMT)

a. Produk Tabungan (simpanan)

1) Produk Simpanan *Wadi'ah* (Titipan)

Salah satu prinsip yang digunakan lembaga keuangan syariah dalam memobilisasi dana adalah dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* atau titipan.⁶³

BMT bertindak sebagai penerima dana titipan dan anggota bertindak sebagai pemilik dana titipan, *wadi'ah* merupakan titipan murni yang dana titipan disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal, dana titipan dapat diambil setiap saat jika pemiliknya menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *wadi'ah* yakni *wadi'ah yad al-amanah* (harta atau barang yang dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan) dan *wadi'ah yad adh-dhamanah* (harta dan barang yang dititipkan boleh dan dapat dimanfaatkan oleh yang menerima titipan).⁶⁴

⁶²Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal wa Tamwil*, Yogyakarta: Pinbuk D.I.Y. 2004, hlm. 73.

⁶³ Muhammad Safi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press. 2001, hlm. 148.

⁶⁴ Ibid, hlm. 149.

2) Simpanan Mudharabah

Pada Akad simpanan berdasarkan *mudharabah*, BMT bertindak sebagai pengelola dana dan anggota bertindak sebagai pemilik dana, dana disetor penuh kepada BMT dan dinyatakan dalam jumlah nominal pembagian keuntungan dari pengelolaan dana investasi dinyatakan dalam bentuk nisbah pada akad simpanan berdasarkan *mudharabah*, anggota wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh BMT. Simpanan Mudharabah berjangka pada prinsipnya simpanan berdasarkan *mudharabah* berjangka sama dengan jenis simpanan *mudharabah*, yang membedakan adalah dana hanya dapat ditarik oleh anggota sesuai jangka waktu yang telah ditentukan dalam akad. BMT Batik Mataram Yogyakarta memberlakukan 4 jangka waktu simpanan mudharabah berjangka, yaitu mudharabah berjangka dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 12 bulan, dan 24 bulan dengan porsi hitung bagi hasil yang telah disepakati.⁶⁵

b. Produk Pembiayaan

1) Skim Bagi Hasil (*Profit Sharing*)

Bagi hasil merupakan prinsip yang paling umum dikenal dalam lembaga keuangan syariah.

a) Pembiayaan Mudharabah

⁶⁵ Profil BMT Batik Mataram Yogyakarta

Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak. Pihak pertama menyediakan seluruh modal (100% modal) dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan usaha akan dibagikan menurut kesepakatan yang dituangkan didalam kontrak. Namun, kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana atau modal selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian pengelola.⁶⁶

b) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau minimal keahlian dengan kesepakatan keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama.⁶⁷

2) Skim Jual Beli

a) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah akad pembiayaan dengan konsep jual beli atas barang tertentu, dimana penyedi barang menyertakan harga asal atau harga pokok

⁶⁶ Nurul Widyaningrum, *Model Pembiayaan BMT dan dampaknya bagi Pengusaha Kecil*, Bandung : Yayasan AKATIGA. 2002, hlm. 32.

⁶⁷ Ibid, hlm. 31.

dengan tambahan *margin* atau keuntungan yang disepakati diawal kontrak.⁶⁸

b) Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil

Pembiayaan Bai Bitsaman Ajil adalah suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan anggotanya, yang pada praktiknya BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha anggotanya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara dicicil atau diangsur. Jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam ialah jumlah atas harga barang modal ditambah keuntungan yang disepakati kedua belah pihak.

3) Produk Jasa

a) Rahn (Gadai Syariah)

Rahn adalah akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang berharga sebagai tanggungan hutang dan BMT mendapatkan *ujrah* (upah) atas jasanya tersebut sesuai kesepakatan perjanjian.

b) Wakalah

Wakalah merupakan akad antara dua belah pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandate kepada pihak lain

⁶⁸ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group. 2011, Hlm. 138.

menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. *Al-Wakalah* dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.⁶⁹

c) Hawalah

Hawalah atau *al-Hiwalah* merupakan pemindahan kewajiban membayar utang dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. Hawalah juga diartikan pengalihan kewajiban membayar utang dari beban pihak pertama kepada pihak lain yang berhutang kepadanya atas dasar saling mempercayai satu sama lain.⁷⁰

d) Ijarah

Ijarah adalah akad berbentuk jasa antara lembaga keuangan syariah (*mu'ajir*) untuk menyewakan suatu barang atau objek sewa dengan nasabah atau anggota (*mutta'jir*) sebagai penyewa, yang nantinya lembaga keuangan syariah tersebut mendapatkan upah (*ujrah*) dari jasa atau barang yang disewakan.

e) Qardhul Hasan

Qardhul Hasan merupakan pinjaman dana kepada nasabah atau anggota tanpa mengharuskan adanya imbalan, kewajiban dari pinjaman tersebut hanya

⁶⁹ Ibid, hlm. 194.

⁷⁰ Ibid, hlm. 206.

mengembalikan pokok pinjaman bisa sekaligus atau dengan di cicil/angsur dalam jangka waktu tertentu.

H. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian ini, peneliti akan menguraikan secara sistematis setiap bagian dengan urutan-urutan tertentu sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Adapun rancangan sistematika yang ingin ditulis adalah sebagai berikut :⁷¹

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.

BAB II : METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan secara rinci tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti beserta dengan alasan penggunaannya; jenis penelitian, objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data yang digunakan.

BAB III : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang (1) Hasil penelitian. Klasifikasi bahasan disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitiannya. (2) Pembahasan, Sub bahasan (1) dan

⁷¹ Syarif A'sad, S.EI., MSI. *Pedoman Penulisan Skripsi*, Yogyakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 2015, hlm. 16.

(2) dapat digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir. Menguraikan tentang kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan mengemukakan secara ringkas tentang seluruh penemuan penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh dari hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan.